

## ANALISA AKIBAT HUKUM GUGATAN PERCERAIAN YANG TIDAK MEMENUHI ALASAN PERCERAIAN DALAM DATA (Studi Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Gst)

Kosmas Dohu Amajihono  
([kosmasdoyan@gmail.com](mailto:kosmasdoyan@gmail.com))

### ABSTRAK

Negara Indonesia mempunyai kekuasaan di dalam mengatur semua tindakan warga negara yang bertujuan agar setiap warga negara hidup dengan tentram dan damai, termasuk di dalam hal perkawinan, akan tetapi dalam kehidupan nyata terkadang tujuan perkawinan untuk hidup bahagia seringkali mendapat kegagalan yang berakhir dengan perceraian. Perceraian merupakan berakhirnya perkawinan diantara suami isteri, namun sahnya suatu perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan, untuk itu di dalam mengajukan gugatan perceraian di pengadilan pihak yang akan mengajukan gugatan harus terlebih dahulu mempeajari alasan-alasan perceraian yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, supaya gugatan yang diajukan tersebut tidak cacat formil sebagaimana dalam putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Gst yang menyatakan gugatan pengugat tidak dapat diterima.

**Kata Kunci:** *Gugatan Perceraian, Alasan Perceraian, Data*

### A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi yang dijamin oleh undang-undang untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan (UU tentang Perkawinan), ketentuan perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Menurut Pasal 26 KUHPperdata, undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Namun setelah berlakunya UU tentang Perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian tersebut mempunyai makna dan tujuan yang sangat baik sebagai fitrah seorang manusia. Ikatan lahir batin adalah ikatan dimana perkawinan adalah sebuah perjanjian yang didasari dari sisi lahiriah dan batiniah. Artinya perkawinan tidak dapat dipandang sebagai perjanjian pada umumnya atau perjanjian yang bersifat hubungan perdata semata, melainkan pada perkawinan harus dipandang lebih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Antara laki-laki dan perempuan adalah rumusan terpenting di dalam melakukan hubungan perkawinan, dimana perkawinan hanya dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan saja. Membentuk keluarga atau rumah tangga mempunyai arti bahwa dalam perkawinan seorang laki-laki dan perempuan tidak semata hidup berdua saja, melainkan mereka harus mempunyai tujuan. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah kunci dari hubungan perkawinan, di mana alasan ini yang membedakan antara perkawinan dan perjanjian yang bersifat keperdataan. Perkawinan mutlak harus didasari Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan adalah peristiwa suci sampai perbuatan ini dapat dikatakan sebagai peristiwa dalam agama.

Awalnya, landasan hukum perkawinan diadopsi dari Pemerintah Hindia Belanda yang membagi masyarakat ke dalam beberapa golongan penduduk. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam, berlaku Hukum Agama Islam. Bagi orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum adat daerah masing-masing. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Perkawinan Kristen Indonesia (*Huwelijke Ordonantie Christen Indonesiers* atau HOCI, *Staatblad* 1933 Nomor 74). Bagi orang Timur Asing Cina dan warga Negara Indonesia keturunan Cina, berlaku KUHPperdata dengan sedikit perubahan. Sedangkan bagi orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, berlaku hukum adat mereka. Namun dengan berlakunya UU tentang Perkawinan, memberikan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini merupakan syarat sah secara formal agar perkawinan yang dilakukan dapat diakui oleh negara. Perkawinan yang sah tidak dapat diputus dengan semena-mena begitu saja oleh pasangan suami istri. Pasangan suami istri yang ingin memutus perkawinan (*ontbinding des huwelijks*) harus melalui cara yang legal sebagaimana mereka melegalkan perkawinannya berdasarkan UU tentang Perkawinan. Prinsip dalam hukum

perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam UU tentang Perkawinan adalah terjadinya perceraian mempunyai syarat yaitu harus adanya alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Pelaksanaan UU tentang Perkawinan).

Perceraian dapat terjadi apabila terpenuhi alasan sebagaimana diatur dalam PP Pelaksanaan UU tentang Perkawinan. Sebab apabila terjadi pertengkaran atau perselisihan antara suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan lagi, maka biasanya jalan terakhir yang dipilih adalah melakukan perceraian. Prinsip mempersulit terjadinya perceraian dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak melakukan perceraian dengan semena-mena, melainkan harus melalui putusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian merupakan wujud gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perceraian dalam arti luas dapat diartikan dengan memutuskan hubungan suami istri dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut yang memang tidak dapat dipertahankan lagi perkawinannya. Selain itu, adanya perbedaan-perbedaan yang memang tidak dapat diselaraskan lagi oleh suami istri tersebut sehingga perceraian dipilih menjadi solusi terakhir.

Salah satu gugatan perceraian yang telah diputus oleh pengadilan negeri dan telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan nomor 41/Pdt.G/2021/PN Gst. Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan putusan "gugatan penggugat tidak dapat diterima". Pada prinsipnya, gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) merupakan putusan di mana dalam hal ini hakim mengatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena mengandung cacat formil. Terdapat beberapa alasan yang merupakan suatu penyebab sebuah gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil yaitu surat kuasa yang diajukan tidak sah, gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum, gugatan prematur, gugatan di luar kompetensi, gugatan kabur (*obscuur libel*), gugatan salah orang (*error in persona*) dan gugatan daluwarsa. Namun berdasarkan penelusuran peneliti, gugatan penggugat dalam putusan nomor 41/Pdt.G/2021/PN Gst tidak telah memenuhi syarat formil sebuah gugatan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana akibat hukum gugatan perceraian yang tidak memenuhi syarat alasan perceraian (studi putusan nomor 41/Pdt.G/2021/PN Gst).

### 3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kepustakaan (*research library*) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## B. Pembahasan

### 1. Gugatan

Ada dua masalah yang selalu terjadi di dalam lingkungan Peradilan terutama di lingkungan peradilan umum yaitu:

- 1) Permohonan atau biasa juga disebut dengan istilah gugatan *voluntair* yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat; dan
- 2) Gugatan yang sering di sebut dengan yurisdiksi *contentiosa* yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak Penggugat dan tergugat)

Ada beberapa hal yang menjadi perbedaan antara permohonan dan gugatan yaitu:

- 1) Dalam perkara Gugatan ada suatu sengketa, suatu konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus oleh pengadilan, sedangkan dalam permohonan tidak ada sengketa atau perselisihan (seperti penetapan ahli waris atau penetapan anak, dan lain-lain).
- 2) Dalam suatu gugatan ada dua atau lebih pihak yaitu pihak Penggugat dan tergugat yang merasa haknya atau hak mereka dilanggar, sedangkan dalam permohonan hanya ada satu pihak yaitu pihak pemohon.
- 3) Suatu Gugatan dikenal sebagai pengadilan *contentiosa* atau pengadilan sungguh-sungguh, sedangkan suatu permohonan dikenal sebagai pengadilan *voluntair* atau pengadilan pura-pura.
- 4) Hasil dari suatu gugatan adalah putusan (vonis), sedangkan hasil dari suatu permohonan adalah penetapan (*beschikking*).

Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat ke Pengadilan Negeri/Mahkamah Syaria'ah, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Sebuah gugatan merupakan suatu tuntutan hak yang merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* (main hakim sendiri).

Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, dan ini merupakan suatu syarat utama agar dapat diterimanya suatu tuntutan hak oleh pengadilan untuk diperiksa, dan ini merupakan suatu syarat utama agar dapat diterimanya suatu tuntutan hak oleh pengadilan untuk diperiksa. Menurut Pasal 163

*Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 283 *Reglement voor de Buitengewesten* (Rbg) dan 1865 BW disebutkan bahwa “barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Suatu tuntutan hak menurut Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) Rbg disebut juga tuntutan perdata yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan, gugatan ini harus diajukan ke pengadilan, dapat diajukan baik secara tertulis (Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 142 ayat (1) Rbg) maupun secara lisan (Pasal 120 HIR dan Pasal 144 ayat (1) Rgb).

Gugatan lisan diajukan bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya yang dapat dimasukkannya dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang mencatat gugatan, seperti yang diuraikan dalam Pasal 120 HIR. Saat ini, gugatan lisan sudah tidak lazim lagi, bahkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 4-12-1975 Nomor 369 K/Sip/1973 orang yang menerima kuasa tidak diperbolehkan mengajukan gugatan secara lisan. Yurisprudensi MA tentang syarat dalam menyusun gugatan yaitu:

- 1) Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (MA tgl 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972).
- 2) Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (MA tgl 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970).
- 3) Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (MA tgl 13-5-1975 Nomor 151 /Sip/1975).
- 4) Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah (MA tgl 9-7-1973 Nomor 81K/Sip/1971).

Dalam Hukum Acara Perdata, ada istilah gugatan tidak dapat diterima dan gugatan ditolak yaitu:

- 1) Gugatan tidak diterima adalah gugatan yang tidak berdasar hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara. Dalam hal ini penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya atau banding, karena lebih kepada tidak memenuhi syarat formil.
- 2) Gugatan ditolak adalah gugatan tidak beralasan hukum yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Putusan hakim dengan melakukan penolakan bermaksud menolak setelah mempertimbangkan pokok perkara. Dalam hal ini penggugat tidak ada kesempatan mengajukan kembali tapi haknya adalah banding, lebih kepada tidak memenuhi syarat materil.

#### a. Syarat Isi Gugatan

Sebuah gugatan harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu syarat formal dan syarat substansi.

- 1) Syarat Formal gugatan yakni Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan Suatu surat gugatan biasanya secara tegas disebutkan tempat dimana gugatan itu diperbuat, misalnya apakah gugatan dibuat ditempat domisili penggugat atau di tempat domisili kuasanya.
- 2) Syarat Meterai gugatan yakni alam prakteknya suatu surat gugatan sebelum didaftarkan di pengadilan negeri harus diberikan materai secukupnya. Namun jika gugatan itu tidak bermaterai bukanlah mengakibatkan gugatan itu menjadi batal akan tetapi oleh pengadilan akan mengembalikan untuk dibubuhi materai.
- 3) Tanda tangan yakni Suatu gugatan haruslah ditanda tangani oleh si penggugat atau oleh kuasanya yang khusus untuk itu (seorang kuasa tidak dibenarkan mengajukan gugatan secara lisan). Suatu gugatan yang ditandatangani dengan cap jempol maka harus dilegalisir (Putusan MA tanggal 4 Juli 1978, Reg No. 480 K/Sip/1975).
- 4) Syarat Substansi, Menurut Pasal 8 Nomor 3 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) suatu gugatan pada pokoknya mengharuskan memuat hal-hal sebagai berikut:

##### a) Identitas para pihak

Dalam suatu surat gugatan harus jelas diuraikan mengenai identitas dari para penggugat atau tergugat, identitas itu umumnya menyangkut nama lengkap, umur/tempat tinggal dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat atau domisili. Dalam hal penggugat atau tergugat adalah suatu badan hukum, maka harus secara tegas disebutkan dan siapa yang berhak mewakilinya menurut anggaran dasar dan peraturan yang berlaku, dan juga harus secara jelas disebutkan mengenai identitas dari badan hukum itu sendiri. Untuk mengajukan suatu gugatan maka terlebih dahulu diperiksa apakah para pihak dalam gugatan itu telah lengkap atau belum karena suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya maka gugatan itu akan dinyatakan tidak dapat di terima atau *Niet Onvankelijke Verklaard* (NO), begitu juga jika suatu gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak juga tidak dapat diterima.

##### b) Posita (fundamentum petendi)

Posita adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den eis*). Dalam praktek posita itu mencakup hal-hal sebagai berikut:

- (1) Objek perkara yaitu mengenai hal apa gugatan itu diajukan, apakah menyangkut sengketa hak atas tanah, sengketa mengenai perjanjian, dan lain-lain. Objek gugatan ini sangat penting dalam perkara perdata oleh karenanya harus diuraikan secara jelas dan terperinci. Kalau objeknya

menyangkut benda tidak bergerak maka juga diuraikan cara perolehannya, letak dan batas-batasnya (Putusan MA 17 April 1979 Nomor Reg. 1149 K/Sip/1979), kalau objeknya benda bergerak juga harus diuraikan cara perolehannya, ciri-cirinya, nomor, jenis, dan lain-lain.

- (2) Fakta-fakta hukum yaitu uraian mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa, misalnya apakah ada perjanjian antara penggugat dan tergugat sebelumnya dan salah satu pihak ingkar janji, atau melakukan perbuatan melawan hukum yang akibatnya menimbulkan kerugian bagi penggugat, dan lain-lain.
- (3) Kualifikasi perbuatan tergugat yaitu kualifikasi perbuatan dari masing-masing tergugat, suatu perumusan mengenai perbuatan materil atau formil dari tergugat yang dapat berupa perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad, Onrechtsmatige overheads daads wanprestasi*), dan lain-lain. Kualifikasi ini sedemikian pentingnya sehingga bisanya disusun secara alternatif agar jangan sampai perbuatan tergugat lepas dari surat gugatan.
- (4) Uraian kerugian yaitu suatu uraian atau rincian mengenai kerugian yang diderita penggugat akibat dari perbuatan tergugat kerugian itu dapat berupa kerugian materil ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang, dan tidak dapat hanya direka-reka saja, uraian kerugian dari penggugat ini harus disusun secara terperinci didukung dengan bukti-bukti yang ada berupa bon, kwitansi-kwitansi, dan lain-lain.
- (5) Hubungan posita dengan petitum yaitu hal-hal yang tidak dikemukakan dalam posita tidak dapat dimohonkan didalam petitum akan tetapi dalam halhal yang tidak dimintakan dalam petitum dapat dikabulkan asal hal tersebut telah dikemukakan dalam posita, dengan demikian hubungan antara posita dengan petitum sangat erat, karena posita adalah dasar membuat petitum, petitum tidak boleh bertentangan dan melebihi dari posita.

c) Petitum

Petitum adalah kesimpulan dari suatu gugatan, yang berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim atau Pengadilan. Petitum biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu Petitum Primair yang berisikan hal-hal pokok yang mohon dikabulkan oleh pengadilan dan petitum subsidair yang isinya memberi kebebasan kepada hakim untuk mengabulkan lain dari petitum primair.

## b. Pengertian Perceraian

Putusnya sebuah perkawinan berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Perceraian berasal dari kata cerai. Realitanya, putusnya perkawinan karena kematian tidak terlihat adanya polemik di dalam masyarakat jika dibandingkan dengan terjadinya perceraian maupun atas putusan pengadilan. Karena kematian dipahami sebagai bagian dari suratan takdir Ilaahi Rabbi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerai artinya pisah atau putus hubungan sebagai suami istri. Sedangkan perceraian adalah proses, cara, perbuatan menceraikan. Menurut Pasal 207 KUHPerdara, perceraian adalah merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Sedangkan UU tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya sama sekali tidak memberikan pengertian tentang perceraian tersebut.

Menurut Ali Afandi, perceraian adalah salah satu sebab bubarnya perkawinan. Sedangkan menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Sudarsono juga menjelaskan bahwa perceraian sama halnya dengan meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.

Perceraian dalam arti luas dapat diartikan dengan memutuskan hubungan suami istri dengan bersebab. Bersebab di sini maksudnya, perceraian yang terjadi dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut yang memang tidak dapat dipertahankan lagi perkawinannya. Misalnya, suami yang tidak memperhatikan kewajibannya terhadap istri. Suami tersebut tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada sang istri dalam waktu yang lama, dan memperlakukan istri dengan kasar dan tidak baik sehingga istri menuntut cerai. Selain itu, adanya perbedaan-perbedaan yang memang tidak dapat diselaraskan lagi oleh suami istri tersebut sehingga perceraian dipilih menjadi solusi terakhir. Menurut hukum Islam, istilah perceraian disebutkan dalam bahasa Arab, yaitu talak, yang artinya melepaskan ikatan.

Dalam istilah *fiqh*, talaq adalah melepaskan ikatan atau pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Talaq adalah sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri perkawinan itu sendiri. Kata talaq sebenarnya merupakan kata-kata yang sering dipakai oleh orang jahiliyah yang sering digunakan untuk melepaskan pernikahan lalu mendapat penegasan setelah kedatangan Islam dan digunakan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Dalil-dalil tentang talaq tersebut berdasarkan alQur'an, Hadits, Ijma'.



Dari beberapa istilah talaq di atas, menggambarkan bahwa sekuat apapun ikatan pernikahan sudah pasti ada salah satu yang lepas, karena talaq merupakan jalur yang sebenarnya memang diperbolehkan di dalam hukum Islam. Artinya bahwa ikatan perkawinan bisa saja putus di tengah jalan dan caranya adalah dengan talaq (perceraian). Dalam Islam putusnya perkawinan bukan sesuatu yang asing, justru merupakan sesuatu yang alamiah, karena memang kedua belah pihak memiliki tanggungjawab berbeda dan memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan dalam rumah tangganya.

Menurut hukum perkawinan nasional, bagi suami atau istri yang ingin melakukan perceraian, harus mengajukan gugatan di pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU tentang Perkawinan bahwa:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

### c. Alasan Perceraian

Pada prinsipnya, UU tentang Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini sejalan dengan filosofi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perceraian merupakan upaya ultimum remidium setelah upaya damai yang di tempuh gagal atau tidak berhasil.

Untuk melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU tentang Perkawinan. Alasan tersebut telah diatur dalam Pasal 19 PP Pelaksana UU tentang Perkawinan. Alasan-alasan tersebut bersifat alternatif, antara lain:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain itu, dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang berlaku khusus bagi yang beragama Islam, alasan perceraian ditambah dua yaitu:

- 1) Suami melanggar taklik talak; atau
- 2) Peralihan agama (murtad) yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Misi dalam Pasal 208 dan 209 *Burgelik Wetboek* (BW) bila dibandingkan dengan UU Perkawinan termaktub dalam asas UU tentang Perkawinan yaitu mempersulit perceraian. Alasan-alasan yang diatur ini bersifat limitatif, artinya tidak ada alasan lain di luar yang diatur tersebut yang dapat dijadikan alasan perceraian. Dalam Pasal 209 BW, alasan perceraian hanyalah sebagai berikut:

#### 1) Zinah

Dalam BW tidak memberikan definisi tentang perzinahan, perzinahan dapat diartikan persetujuan dengan orang lain daripada suami atau istrinya, antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah seorang atau kedua-duanya terikat perkawinan. Dan perzinahan dilakukan dengan kesadaran dan atas kemauannya sendiri tanpa paksaan. Jadi orang yang diperkosa tidak dapat dikatakan telah melakukan perzinahan. Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan zinah adalah persetujuan antara pria dan wanita yang salah satu terikat perkawinan atau tidak terikat oleh perkawinan.

- 2) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja.
- 3) Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih.
- 4) Penganiayaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap istri atau suaminya, demikian rupa sehingga membahayakan pihak yang dilukai atau dianiaya atau mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri nomor 41/Pdt.G/2021/PN Gst atas gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia baik yang diatur dalam HIR maupun Rbg tidak mengatur perihal gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, permasalahan ini hanya timbul dalam praktik sehari-hari dan berpedoman pada yurisprudensi. Akan tetapi dari kenyataan-kenyataan, dapat disimpulkan bahwa gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima adalah gugatan yang secara formil tidak memenuhi satu atau beberapa persyaratan atau dengan kata lain gugatan

itu secara formil tidak lengkap sehingga oleh hakim memutuskannya dengan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Adapun alasan hakim menjatuhkan putusan “gugatan tidak dapat diterima” dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 41/Pdt.G/2021/PN Gst yaitu karena alasan putusnya perkawinan yang dikemukakan penggugat belum memenuhi syarat putusnya perkawinan. Sehingga “gugatan tidak dapat diterima” dengan pertimbangan Majelis Hakim yang di dasari pada fakta-fakta persidangan yang meliputi gugatan dan alat bukti yang dihadirkan oleh penggugat dalam persidangan. Keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut kemudian dipertimbangkan oleh hakim. Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan “gugatan tidak dapat diterima” tersebut yaitu: Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan syarat formil dari perceraian penggugat karena penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai penggugat harus memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat, sedangkan apabila statusnya sebagai tergugat harus memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maka penggugat telah menyerahkan bukti surat P.8 Surat Keterangan izin Perceraian dengan nomor: 800/864/DINSOS/2021 tertanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli (Dinas Sosial)

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat P.8 tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Kepala Dinas Sosial Kota Gunungsitoli sebagai atasan dari pihak penggugat mengizinkan penggugat untuk menceraikan suaminya (tergugat)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penggugat telah memenuhi syarat formil dari perceraian penggugat karena penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal alasan-alasan putusnya perkawinan (perceraian) sebagaimana dimohonkan penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan, penggugat mengemukakan bahwa penggugat dengan tergugat sering terlibat cekcok masalah keuangan rumah tangga, dikarenakan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak dan penggugat sebagai istri, bahwa pada tahun 2015 penggugat dan tergugat tinggal serumah di rumah orangtua tergugat, dan sekira bulan Mei 2015 terjadi percekocokan besar antara penggugat dengan tergugat sehingga penggugat memilih tinggal kembali di kontrakan dengan anak-anaknya, bahwa tahun 2017 dengan di ancam oleh tergugat dengan berkata “kau masih istriku dan aku masih berhak dan berkuasa atas hidupmu”, penggugat mau menerima tergugat untuk rukun dan terpaksa tinggal serumah, di rumah orangtua tergugat kembali, bahwa tidak terhitung lagi kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat bahkan pernah di laporkan sebagai KDRT di Polres Nias sekira tahun 2009 namun karena alasan anak-anak penggugat mau memaafkan tergugat dan mencabut laporannya, hingga puncaknya pada tanggal 2 April 2021 tergugat mengejar penggugat dengan parang di tangan kanannya dengan mengancam akan membunuh penggugat, sehingga penggugat mengambil keputusan untuk keluar dari rumah untuk sementara waktu dengan alasan keselamatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan diketahui bahwa masalah keluarga penggugat dan tergugat masalah ekonomi dan kecemburuan sosial, bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar mulut, bahwa hanya sekali saksi lihat penggugat dan tergugat berantam mulut, bahwa sekarang

penggugat dan tergugat tidak satu rumah lagi, dan bahwa penggugat dan tergugat pisah rumah sudah lama lebih sekitar tahun 2020.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Majelis Hakim menilai oleh karena keterangan saksi tidak bersesuaian dengan dalil gugatan, di mana saksi menerangkan bahwa penggugat dan tergugat pisah rumah sudah lama lebih sekitar tahun 2020, sedangkan dalam dalil gugatannya penggugat mengemukakan bahwa pada tanggal 2 april 2021 tergugat mengejar penggugat dengan parang di tangan kanannya dengan mengancam akan membunuh penggugat, sehingga penggugat mengambil keputusan untuk keluar dari rumah untuk sementara waktu dengan alasan keselamatan.

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan bahwa hanya satu kali melihat penggugat dan tergugat berantam mulut, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak dapat membuktikan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga dengan demikian keterangan saksi patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan diketahui bahwa masalah keluarga penggugat dan tergugat masalah ekonomi dan kecemburuan sosial, bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar mulut, bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat berantam mulut dan saksi hanya mendengar dari cerita ibu dari tergugat, bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak satu rumah lagi, bahwa penggugat dan tergugat pisah rumah sudah lama lebih sekitar tahun 2020.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menilai oleh karena saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat berantam mulut tetapi saksi hanya mendengar dari cerita ibu dari tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat keterangan saksi tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil penggugat yang mengemukakan bahwa pada tanggal 2 April 2021 tergugat mengejar penggugat dengan parang di tangan kanannya dengan mengancam akan membunuh penggugat, sehingga penggugat mengambil keputusan untuk keluar dari rumah untuk sementara waktu dengan alasan keselamatan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya”

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat pergi meninggalkan tergugat sejak 02 April 2021 sampai dengan sekarang (belum genap 2 tahun lamanya), Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan perceraian tidak dapat diterima dalam putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Gst karena tidak memenuhi alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. 2012. *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, Ed. 1, Cet. 1*. Jakarta: Kencana.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet. 5*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cet. Ke-8*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Laila M. Rasyid dan Herinawati. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Maimun dan Muhammad Thoha. 2018. *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Rifa'I, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Subekti. 1980. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Trisadini Prasastinah Usanti, Agus Yudha Hernoko, dan Erni Agusti. 2012. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Yulia. 2018. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Reglement voor de Buitengewesten*.



ISSN. 2621-9832

JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal)

<http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu>

Vol. 5 . No. 3 November 2022

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Gs